

Problematika Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Laili Nur Anisah¹

Universitas Widya Mataram

Masuk: 16 September 2022; Diterima: 30 November 2022; Terbit: 30 November 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v8i2.209

Abstract

The Ministry of Education and Culture in an effort to prevent and overcome sexual violence The Ministry of Education and Culture issued Regulation No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Control of Sexual Violence in Higher Education. The Permendikbudristek is intended as a legal basis for the processing of cases of sexual violence that occur in the Higher Education environment. However, there were several problematic substances after the Permendikbudristek was ratified, one of which was the phrase "Without Victim's Consent" which triggered the assumption that the Permendikbudristek encouraged the occurrence of free sex in universities. This study will examine the legal politics of this phrase and its implications for handling cases of sexual violence from a victim perspective. This research is a normative legal research. The results of this study, namely, the phrase "Without the Victim's Consent" cannot be interpreted as an argumentum a contrario to encourage free sex in universities. . This phrase must be proven not only to protect the victim, but also to protect the perpetrator, although it is rare. The conclusion of this study is that the phrase "Without the Victim's Consent" cannot be interpreted grammatically as opposed to the text in question, giving rise to an interpretation that not only harms the victim, but also contains accusations against higher education institutions. The phrase "Without the Victim's Consent" is needed to guarantee the rights of the victim as well as to provide legal certainty for alleged perpetrators of sexual violence in universities.

Keywords: Victim, Sexual Violence, Collage, Permenristekdikbud 30/2021

¹ Coresponding author:
laili.nur.anisah@widyamaram.ac.id

Abstrak

Kemendikbudristek dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbudristek tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum diprosesnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, terdapat beberapa substansi bermasalah setelah Permendikbudristek disahkan, salah satunya adanya frasa "*Tanpa Persetujuan Korban*" yang memicu asumsi bahwa Permendikbudristek tersebut mendorong terjadinya seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini akan mengkaji politik hukum dari frasa tersebut serta implikasinya pada penanganan kasus kekerasan seksual berperspektif korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni, frasa "*Tanpa Persetujuan Korban*" tidak bisa dimaknai secara *argumentum a contrario* mendorong adanya kebebasan seks bebas di perguruan tinggi. Frasa tersebut harus dibuktikan tidak hanya untuk melindungi korban, namun juga ada aspek perlindungan terhadap pelaku, meskipun jarang dijumpai. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, frasa "*Tanpa Persetujuan Korban*" tidak bisa diartikan secara gramatikal berkebalikan dari teks yang dimaksud, sehingga menimbulkan tafsir yang tidak hanya merugikan korban, namun juga mengandung tuduhan terhadap institusi perguruan tinggi. Frasa "*Tanpa Persetujuan Korban*" diperlukan untuk menjamin hak korban juga memberikan kepastian hukum terhadap terduga pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Korban, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Permenristekdikbud 30/2021

Pendahuluan

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Komnas Perempuan) kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya selalu ada dan bertambah. Catatan akhir tahun (catahu) Komnas Perempuan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 berjumlah 291.677 kasus, 79% atau sebanyak 6.480 kasus merupakan kasus kekerasan di ranah personal, artinya antara korban dan pelaku saling kenal. Masih berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan paling banyak tahun 2022, yang diambil dari seluruh kanal lembaga negara dengan rentang waktu 2015-2020, sebanyak 27% kekerasan seksual terjadi di seluruh jenjang pendidikan (Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan survey yang dilakukan Tirto.id dengan menyebar angket terdapat 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, ditemukan sebanyak 89 % perempuan dan 4% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual (Wan Ulfa Nur Zuhra, 2022). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan penelitian yang dipublikasi

Kemendikbudristek berdasarkan penelitian tersebut juga menyebutkan sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus tempat mereka mengajar, dan 63% korbannya tidak melaporkan kasus yang dialaminya secara terbuka ke pihak kampus (Kemendikbud.go.id, 2022).

Beberapa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang pernah mencuat di publik dan menyita perhatian masyarakat luas yakni kasus mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Agni (bukan nama sebenarnya). Agni merupakan penyintas kasus kekerasan seksual saat program KKN UGM Tahun 2017 yang dilakukan oleh temannya sendiri. UGM menangani kasus kekerasan ini dengan memberikan kesimpulan bahwa korban turut serta bersalah dalam terjadinya kekerasan seksual tersebut. Pelaku ditarik dari lokasi KKN, korban diberikan nilai C pada matakuliah KKN nya (Citra Maudy, 2018). Kasus kekerasan di perguruan tinggi yang lain terjadi di Universitas Riau, Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau memaksa memeluk dan mencium mahasiswa bimbingannya di saat proses bimbingan skripsi. Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya ditetapkan menjadi tersangka pelecehan seksual terhadap beberapa orang mahasiswanya. Kekerasan seksual antara mahasiswa dengan mahasiswa juga menimpa mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB Universitas Brawijaya, suah diadakan namun penanganan pihak kampus berlarut-larut, hingga mahasiswa tersebut Tahun 2021 bunuh diri di makam ayahnya. Pelecehan lainnya dilakukan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta yang sering melakukan sextexting kepada mahasiswa bimbingannya, hingga mengajak menikah dan memaksa ke ke kost mahasiswa yang bersangkutan (Friska Riana, 2021).

Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk preventif dan represif yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). efinsi kekerasan sendiri tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual di luar KUHP tersebar dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Peraturan perundang-undangan di atas ternyata tidak cukup kuat membendung laju pertambahan kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi. Kemendikbudristek kemudian mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbud PPKS). Permendikbud PPKS tersebut mengikat secara hukum perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemendikbudristek sendiri tidak melakukan pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah karena sudah ada di diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun untuk kondisi perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di atas tidak lagi bisa digunakan untuk menjerat pelaku, karena pelaku dan korban memiliki relasi kuasa yang sulit dibongkar, bisa terjadi pelakunya adalah orang yang memiliki kekuasaan dibandingkan korban, dosen-mahasiswa, dosen-tenaga pendidik, mahasiswa-mahasiswa, dekan-dosen. Relasi kuasa dalam hubungan-hubungan tersebut menjadi faktor penghambat terungkapnya bahkan diselesaikannya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Selain relasi kuasa yang menyulitkan terungkapnya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, faktor peraturan perundang-undangan juga menyumbang bertambah peliknya penyelesaian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pengaturan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi hanya bisa dijerat oleh pasal yang ada di dalam KUHP. Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat

jenis tindak pidana juga berkembang dan bertambah banyak, salah satunya modus dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal-pasal kekerasan seksual yang ada di dalam KUHP tidak lagi bisa mengakomodir perkembangan tersebut, sehingga peluang pelaku kekerasan seksual bebas semakin terbuka. Disamping itu, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) hingga penelitian ini belum disahkan oleh pemerintah. Praktis kekerasan seksual di perguruan tinggi mengalami kekosongan hukum menghadapi kondisi demikian.

Oleh karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek PPKS dengan harapan menjadi jawaban bagi kekosongan hukum tersebut. Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai aib yang harus disembunyikan dan tidak diselesaikan, namun perguruan tinggi didorong menyelesaikannya menggunakan perspektif korban. Harapan tersebut kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak, setelah terdapat beberapa pasal dalam Permendikbud PPKS yang dituduh oleh sebagian pihak melegalkan seks bebas dengan mencantumkan frasa “dengan persetujuan korban”, frasa tersebut dianggap sebuah consent atau persetujuan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Pasal tersebut dianggap turut serta mendorong pergaulan bebas di perguruan tinggi, sebab jika kedua pihak antara baik berperan sebagai dosen atau mahasiswa, jika keduanya sepakat melakukan hubungan seksual di luar kawin maka hal tersebut tidak dimasukkan sebagai tindak pidana. Pasal dalam Permendikbudristek PPKS yang mengandung frasa “dengan persetujuan korban” terdapat dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m. Sedangkan kelompok yang pro terhadap hadirnya Permendikbudristek PPKS, menganggap frasa “dengan persetujuan korban” justru menunjukkan bahwa Permendikbudristek PPKS ini memang peraturan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi, bukan mengatur perbuatan perzinahan apalagi mendorong seks bebas di dalam perguruan tinggi.

Dari latarbelakang di atas peneliti mengusulkan rumusan masalah yang akan

diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana makna dan maksud dari perumusan frasa “*tanpa persetujuan korban*” di dalam Permendikbudristek PPKS?
2. Bagaimana politik hukum pidana melihat frasa “*tanpa persetujuan korban*” dalam Permendikbudristek PPKS?
3. Bagaimana implikasi pengaturan frasa “*tanpa persetujuan korban*” terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian mengenai asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yakni Permendekbudristek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal mengenai topik kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, serta bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Pada penelitian ini akan memakai penelitian hukum yuridis normatif yang membahas politik hukum pidana dari dibentuknya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan cara mengumpulkan data dengan merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang didapatkan dalam pengumpulan data merupakan data lapangan yang masih mentah, butuh pengolahan agar dapat disajikan dalam bentuk hasil penelitian ilmiah. Analisis data pada penelitian ini

menggunakan analisis dan konstruksi data secara kualitatif, yakni memadukan data yang sudah diolah dengan data yang ada studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Makna dan maksud rumusan frasa "*tanpa persetujuan korban*" dalam Permendikbudristek PPKS

Permendikbudristek PPKS dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Pasal kekerasan seksual tersebar di beberapa undang-undang, misalkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Hak Asasi Manusia dan juga diatur dalam KUHP. Namun demikian, undang-undang tersebut dipandang tidak lagi bisa menjangkau kejahatan yang berkembang di lingkungan Perguruan Tinggi, terutama untuk tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang Perlindungan Anak hanya bisa dipakai jika korban masih usia anak, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya dapat menjerat kondisi saat kekerasan seksual terjadi pada saat atau untuk tujuan perdagangan orang, undang-undang Hak Asasi Manusia hanya dapat dipakai untuk kondisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, Undang-undang Penghapusan Kekeraan dalam Rumah Tanga hanya mengatur kekerasan seksual di lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan seksual di KUHP hanya berisi perkosaan dan pelecehan seksual, tidak mengikuti perkembangan bentuk kekerasan seksual. Kesemua peraturan perundang-undangan di atas tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku di tingkat perguruan tinggi, padahal angka kekerasan seksual terus bertambah.

Terdapat beberapa pasal dalam Kemendikbudristek PPKS yang menjadi kontroversi, salahsatunya penjantuman frasa "*tanpa persetujuan korban*". Frasa tersebut dalam Permendikbudristek PPKS yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan huruf m menjadi perdebatan. Banyak yang

menyayangkan dicatumkannya frasa tersebut dalam Permenristekdikbud PPKS. Pasal-pasal di atas juga diajukan uji materiil oleh Lembaga Kerapaan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kepada Mahkamah Agung. Melalui putusan Nomor 34 P/HUM/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa pasal-pasal di atas tidak bertentang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun demikian, meski uji materiil ditolak oleh Mahkamah Agung, frasa tersebut tetap menjadi kontroversi dalam implementasinya. Berikut isi ayat yang mengandung frasa "*tanpa persetujuan korban*"

- a. Memerlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
- b. Mengambil, merekan dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- c. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- d. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- e. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban
- f. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau mengosokkan bagian tubuhnya pada bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban
- g. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.

Makna dari frasa "*tanpa persetujuan korban*" dalam semua ayat di atas tidak dijelaskan maksudnya secara eksplisit dalam Permendikbudristek PPKS. Sehingga menimbulkan penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda.

Penafsiran tersebut menjadikan Permendikbudristek PPKS digugat oleh beberapa kelompok masyarakat.

Ketidajelasan ini dalam hukum bisa diselesaikan dengan 2 dua metode, yakni metode penafsiran hukum (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneeruweijzen*) (Abdul Manan, 2013). Kedua metode tersebut digunakan dalam waktu yang berbeda. Penafsiran hukum (interpretasi) terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Konstruksi hukum digunakan apabila tidak ditemukan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam peraturannya tidak ada sehingga terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) (Jazim Hamidi, 2011). Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya menurut Sudikno Mertokusumo antara lain yakni, 1) undang-undang, 2) hukum kebiasaan, 3) yurisprudensi, 4) perjanjian internasional, 5) doktrin 6) perilaku, 7) kepentingan manusia (Siti Malikhatun Badriyah, 2011).

Penafsiran hukum memiliki beberapa macam bentuk dan jenis seperti yang akan dipaparkan di bawah ini (Abdul Manan, 2013):

- a. Metode Penafsiran Substantif
- b. Metode Penafsiran Gramatikal
- c. Metode Penafsiran Sistematis atau Logis
- d. Metode Penafsiran Historis
- e. Metode Penafsiran Sosiologis
- f. Metode Penafsiran Komperatif
- g. Metode Penafsiran Restriktif
- h. Metode Penafsiran Ekstensif
- i. Metode Penafsiran Futuristik

Sedangkan konstruksi hukum memiliki bentuk dan jenis sebagaimana berikut (Abdul Manan, 2013):

- a. Metode Argumentum Peranalogian
- b. Metode *Argumentum Acontrario*
- c. Metode Pengkongkretan Hukum (*Rechtsverviijnings*)
- d. Metode Fiksi Hukum

Seperti telah dijelaskan di atas, penggunaan metode penafsiran hukum dengan metode konstruksi hukum memiliki perbedaan. Interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya. Penggunaan penafsiran dan konstruksi hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum. Penafsiran mensyaratkan adanya pasal undang-undang yang ditafsirkan atau diinterpretasikan karena bunyi pasal susah difahami, dalam konteks ini penafsiran akan sering sekali dijumpai di negara-negara *civil law*, dimana tujuan hukum yang diusung adalah kepastian hukum. Berbeda dengan konstruksi hukum, yang digunakan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan untuk mengkerangkai peristiwa tertentu. Metode konstruksi hukum lebih sering digunakan oleh hakim dari negara-negara *common law*, konstruksi hukum lebih condong pada tujuan kemanfaatan hukum. Digunakan konstruksi hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan hukum lebih dititikberatkan pada kemanfaatan hukum.

Dari definisi dan perbedaan konstruksi dan penafsiran hukum di atas, maka metode yang paling tepat digunakan adalah metode penafsiran hukum. Kontroversi tentang makna "*tanpa persetujuan korban*" dalam Permendikbudristek PPKS dikarenakan masyarakat melihat frasa tersebut menggunakan konstruksi hukum, bukan penafsiran hukum. Penggunaan

konstruksi hukum dalam frasa tersebut tidaklah tepat, karena dalam hal ini tidak ada kekosongan hukum yang dicari untuk fakta atau peristiwa kongkrit. Konstruksi hukum yang digunakan oleh orang yang kontra dalam frasa tersebut adalah *argumentum a contrario*. Dalam *argumentum a contrario* terdapat kekosongan hukum yang ingin dicari solusinya. Sudikno Mertokusumo mengemukakan titik berat *argumentum a contrario* diletakkan pada ketidakpastian hukum suatu peristiwa yang belum diatur, padahal sisi kebalikannya telah diatur. Hakim menemukan suatu peraturan untuk peristiwa yang mirip, hakim bisa mengatakan “peraturan ini bisa saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya”. Peristiwa tersebut harus benar-benar diperlukan dan mendesak untuk dipecahkan karena tidak ada hukumnya. Contoh, seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia peraturan yang khusus, namun bagi janda terdapat peraturan yang mengatur kapan diperbolehkannya kawin lagi yakni diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Bagi janda jika ingin kawin lagi, harus setelah selesai masa iddahnya atau 40 hari setelah putusan perceraian. Maka peraturan tersebut dapat diterapkan sebaliknya bagi duda yang ingin melangsungkan perkawinan, yakni sama dengan 40 hari setelah jatuhnya putusan cerai. Pasal tersebut diperlakukan untuk duda sesuai dengan konstruksi hukum *argumentum a contrario*. Tujuan *argumentum a contrario* adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang, jadi *argumentum a contrario* tidak untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu. Frasa “tanpa persetujuan korban” tidak bisa digunakan untuk mencari atau memperluas hukum tentang perzinahan dalam peraturan perundang-undangan, karena undang-undang sudah memiliki peraturan tersebut dalam Pasal 284 KUHP.

Frasa “tanpa persetujuan korban” pada permendikbudristek PPKS tidak bisa dikonstruksikan menggunakan *argumentum a contrario*, karena tidak sedang

mencari peraturan perundang-undangan perluasan pasal perzinahan yang sudah diatur dala KUHP. Frasa "*tanpa persetujuan korban*" lebih tepat ditafsirkan menggunakan penafsiran sistematis dan restriktif.

Pertama menggunakan penafsiran sistematis, yakni metode penafsiran yang melihat bahwa terbentuknya sebuah undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepa dari peraturan perundangan lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem perundang-undangan (Sudikno Mertokusumo, 1986). Definisi frasa "*tanpa persetujuan korban*" tidak bisa dilepaskan dari undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perlindungan anak dan juga kode etik dari masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Korban tidak lagi memasuki kategori usia anak. Jika didasarkan pada undang-undang hak asasi manusia, setiap warga negara terutama orang dewasa (berusia lebih dari 18 tahun) memiliki Hak Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi (HKSR) yang dilindungi oleh undang-undang. HKSR menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi tanpa adanya diskriminasi, paksaan dan kekerasan. HKSR memastikan dan menjamin kapan dan dengan siapa seseorang melaukan aktivitas seksual selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain jaminan aktivitas seksual seseorang, HKSR juga turut menjamin kebebasan reproduksi individu, misalnya seorang individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak, kapan memiliki anak dan informasi terkait tentang hal tersebut. Orang dewasa dianggap telah memilii kemampuan untuk menentukan hal-hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Seseorang yang sudah dewasa dianggap memiliki hak untuk memberikan persetujuan dengan siapa dan kapan melakukan hubungan seksual, maka oleh karenanya frasa "*tanpa persetujuan koban*"

merupakan representasi dari pemenuhan HKSR, negara tidak berhak mencampuri hak tersebut.

Frasa “tanpa persetujuan korban” juga bisa ditafsirkan menggunakan penafsiran ekstensif. Menurut Sudikno, penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal (Sudikno Mertokusumo, 1986). Modus terjadinya kekerasan seksual yang dikenali dalam peraturan perundang-undangan hanya bisa terjadi jika terdapat kekerasan dan ancaman kekerasan. Peraturan perundang-undangan tidak mengenali cara lain sebagai modus terjadinya kekerasan seksual. Tipu daya tidak dimasukkan dalam modus yang dikenali dalam terjadinya kekerasan seksual, pun ketiadaan konsen dari korban tidak dimasukkan sebagai kekerasan seksual. Penafsiran ekstensif dalam frase “tanpa persetujuan korban” harus ditafsirkan bahwa permendikbudristek PPKS mencoba mengomodir perluasan modus terjadinya kekerasan seksual. Dari yang hanya sebatas ancaman kekerasan atau kekerasan, diperluas menjadi ada atau tidak adanya persetujuan korban bisa dikenali sebagai kekerasan seksual. Pemaksaan tidak hanya bisa dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun juga bisa dilakukan melalui tipu daya, oleh karenanya adanya persetujuan korban atau tidak, penting dicantumkan demi menghadirkan dimensi yang lebih luas. Persetujuan korban menjadi urgen dalam perumusan pasal ini, karena antara korban dan pelaku bisa jadi memiliki hubungan romantis.

2. Politik hukum pidana melihat frasa “*tanpa persetujuan korban*” dalam Permendikbudristek PPKS

Seperti beberapa kali disampaikan di atas, permendikbudristek PPKS ini tidak berangkat dari ruang hampa, terdapat data kekerasan di perguruan tinggi yang jumlahnya sudah mencapai ratusan, namun susah untuk diungkap terhalang oleh citra baik kampus. Banyak kampus yang tidak memiliki SOP penanganan kekerasan seksual, juga cara pencegahannya. Lebih banyak kampus

yang menutup kasus dengan tidak menindak pelaku kekerasan seksual. Hal ini menjadi kendala dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual.

Politik hukum dikeluarkannya Permendikbudristek PPKS selain banyaknya angka kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, juga karena sempitnya produk hukum yang ada memaknai kekerasan seksual. Sejalan dengan perkembangan jalan, bentuk kekerasan seksual semakin lama semakin banyak dan berkembang. Tidak adanya produk hukum yang mengatur menyebabkan mengenai hal tersebut banyak kasus tidak bisa dijerat oleh undang-undang yang ada.

Benar bahwa ada beberapa peraturan mengenai kekerasan seksual yang tersebar di luar KUHP, namun undang-undang tersebut tidak mengakomodir korban yang ada di perguruan tinggi. Misalkan di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, juga diatur mengenai kekerasan seksual, atau di dalam undang-undang PKDRT juga diatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur subjek korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, karena lingkup perdagangan orang dan definisi rumah tangga tidak bisa menjangkau korban di bawah perguruan tinggi. Jika menggunakan pasal yang ada di dalam KUHP, kekerasan seksual hanya diakui dalam 2 bentuk yakni perkosaan dan pelecehan seksual. Kedua bentuk tersebut tidak bisa mengakomodir perkembangan macam kekerasan seksual. Saat permendikbudristek PPKS dibuat dan disahkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum disahkan saat Permenrikbudristek PPKS dibuat dan disahkan. Oleh karenanya perlu peraturan yang mengatur tentang korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Terdapat beberapa kriteria suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, salahsatunya jika perbuatan tersebut merugikan atau membuat sengsara orang lain. Namun, tidak semua perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan

terhadap orang lain selalu bisa dipidana. Rammelink mencontohkan dalam pertandingan tinju, seseorang yang dipukuli berkali-kali di atas ring tinju tidak bisa melaporkan pemukulan tersebut sebagai tindak pidana. Hal tersebut karena kedua belah pihak telah bersepakat melalui peraturan pertandingan. Contoh lainnya yakni Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Jika ada persetujuan/ijin, maka seseorang tidak bisa dipidana.

Persetujuan atau kerelaan di dalam hukum pidana merupakan salah satu prinsip penting untuk menentukan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, namun persetujuan korban atau ijin korban bukan satu-satunya prinsip. Ada tindak pidana yang meskipun korban menyetujui, pelaku tetap bisa dikenakan sanksi pidana. Misalkan kekerasan seksual dengan korban anak. Meskipun anak korban menyetujui perbuatan seksual dilakukan terhadapnya, namun undang-undang perlindungan anak tetap melihat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Anak dikategorikan sebagai individu yang tidak bisa memberi persetujuan dengan bebas. Contoh lainnya, kekerasan seksual yang dialami oleh korban perdagangan orang. Meskipun korban memberikan persetujuan dilakukannya kegiatan seksual terhadapnya, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tetap melihat bahwa persetujuan tersebut datang dari paksaan (Sri Wiyanti Eddyono, 2021).

Pada contoh di atas terdapat 2 jenis korban dalam kekerasan seksual, pertama korban dengan kerentanan yang dapat dilihat, seperti anak, korban tindak pidana perdagangan orang, korban perang (Lies Marcoes, 2021). Meskipun korban memberikan persetujuan atau perijinan dilakukannya perbuatan seksual, namun undang-undang melihat persetujuan tersebut diberikan dalam kondisi korban tidak ada pilihan atau tidak cukup umur untuk memberikan persetujuan. Dalam undang-undang perlindungan anak, TPPO dan HAM, dimensi perkosaan dan pelecehan seksual sudah berubah dari

dimensi kesusilaan menjadi dimensi kekerasan seksual (Sri Wiyanti Eddyono, 2021).

Persetujuan korban atau consent perlu dihadirkan untuk memberikan penilaian yang adil terhadap orang yang disangka sebagai pelaku atau yang mengaku sebagai korban dalam penilaian relasi yang disangkakan suka sama suka. Menurut Lies Marcoes, kehadiran konsep consent perlu dicantumkan pada kondisi abu-abu, dimana kerentanan korban tidak nyata namun ada, dimana pada kondisi tersebut persepsi aparat penegak hukum mudah terperosok pada konsep suka sama suka. Kekerasan seksual bisa terjadi pada korban dengan kerentanan yang tampak nyata dan pada korban dengan kerentanan yang tidak terlihat. Korban dengan kerentanan terlihat bisa ditemukan pada anak-anak, korban kejahatan hak asasi manusia, korban perdagangan orang . Pada jenis korban ini *consent* tidak lagi perlu dibuktikan, sedangkan pada korban dengan kerentanan tidak nyata *consent* perlu dibuktikan. Terdapat relasi atau hubungan yang timpang namun keduanya bela pihak merdeka, terbebas dari batasan umur juga bebas dari tindak pidana yang menyertai. Hubungan tersebut misalnya bisa ditemukan pada relasi dosen-mahasiswa. Keduanya ama-sama telah dewasa dan bebas sebagai suatu individu, tidak dalam kondisi tindak pidana yang menyertai. Hubungan tersebut rentan dikatakan sebagai hubungan suka-sama suka sehingga pembuktian adanya *consent* sangat dibutuhkan.

Consent membantu menjelaskan adanya relasi tak setara/tak kentara yang berpengaruh pada “keputusan” seseorang yang menerima perlakuan tak enonoh dari pelaku dalam tindakan yang mengarah ke hubungan seksual atau pemaksaan hubungan seksual. *Consent* juga menerangkan adanya struktur sosial/politik yang membuat korban tunduk. Oleh karena itu, *consent* dibutuhkan untuk menelisik secara teliti terjadinya kekerasan/kejahatan seksual.

Consent dibutuhkan baik untuk melindungi korban maupun yang dicurigai sebagai pelaku dari fitnah (Lies Marcoes, 2021).

Pada relasi dosen-mahasiswa, relasi kuasa yang timpang tidak dapat dilihat oleh hukum atau aparat penegak hukum. Tolak ukurnya bisa dirinci dengan mengartikan “kekuasaan” dan “otoritas” yang dimiliki oleh pelaku yang menyebabkan korban terpaksa masuk ke dalam lorong “sukarela”, padahal kata yang tepat disematkan adalah korban tidak berdaya atau tidak berutik akibat kekuasaan yang terdapat pada diri pelaku, yakni dosen. Kekuasaan tersebut bisa merujuk pada umur, jabatan, posisi sosial, ekonomi, pengaruh, otoritas, kekuasaan, kewibawaan, dan janji-janji yang menyebabkan korban bertekuklutut atau bahkan dianggap suka sama suka. Pada keadaan seperti inilah consent atau persetujuan korban perlu dihadirkan sebagai mekanisme pembuktian ada atau tidak adanya kekerasan dengan ancaman dan kondisi yang memaksa korban.

3. Implikasi pengaturan frasa “tanpa persetujuan korban” terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

Media massa banyak memberitakan kesulitan mengungkap maupun menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Menurut reportase yang dihimpun oleh Tirto.id, dari 10 kasus kekerasan seksual hanya 1 kasus yang dapat diselesaikan oleh perguruan tinggi. Sisanya dibiarkan mengambang hingga menjadi mitos yang terus diceritakan turun temurun oleh mahasiswa dari tiap angkatan (Ikhaputri Widiyanti, 2022).

Kegagalan perguruan tinggi menciptakan lingkungan akademik yang aman dan *supportive* bagi korban kekerasan seksual tidak lepas dari citra perguruan tinggi yang menjadi *concern* utama pengelola perguruan tinggi. Sebagai institusi yang menawarkan jasa pendidikan, pencitraan merupakan modal utama untuk menarik mahasiswa baru dan pendanaan di luar pemerintah. Adanya kasus kekerasan seksual di kampus bisa menjadi

pertimbangan berkurangnya benefit-benefit yang dapat diperoleh oleh perguruan tinggi.

Ketakutan korban dan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penanganan kasus membuat 93% korban yang dihimpun oleh Tirto.id tidak berani melaporkan kasusnya ke pimpinan perguruan tinggi (Wan Ulfa Zuhra dan Aulia Adam, 2022). Misalkan seperti kasus pelecehan seksual di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara (USU) yang tidak ditangani hingga korban lulus, hanya disimpan sehingga jadi rahasia jurusan. Pelecehan seksual di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro juga tidak ditindak, padahal korban sudah banyak melapor baik ke pimpinan prodi hingga ke fakultas. Kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa terjadi pada tahun 2017, tidak ada penyelesaian yang berperspektif korban. Baru tahun 2018 saat terduga pelaku akan lulus, kasus merbak kembali karena tidak ada penyelesaian yang pasti dari perguruan tinggi tersebut (Aulia Adam, 2022).

Perguruan tinggi melalui kode etik memang membahas tentang tata cara proses belajar mengajar, namun tidak disertai SOP atau juklak tentang penanganan kasus kekerasan seksual. Ketiadaan mekanisme penanganan kasus, membuat penyelesaian kekerasan seksual jalan di tempat. Ketiadaan juklak penanganan kasus, berimbas pula pada kebingungan pihak yang berwenang menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, di dalam kode etik tidak dijelaskan secara detail ancaman sanksi bagi pelaku. Kode etik perguruan tinggi terlalu luas jika dijadikan dasar sebagai penanganan kasus.

**PENANGANAN
KEKERASAN
SEKSUAL**




Bagan 1.1. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek 30/2021

Ketiadaan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, menjadi sorotan saat korban-korban mulai berani menuding kampusnya sebagai institusi yang melanggengkan budaya kekerasan seksual. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akhirnya mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pada tahun 2022, baru disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasca keluar Permendikbudristek 30/2021, barulah diatur pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang akan dijalankan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) yang wajib dibentuk oleh perguruan tinggi. Satgas TPKS dipilih oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Rektor. Satgas TPKS berjumlah ganjil, minimal terdiri dari 5 orang. Komposisi Satgas TPKS 2/3 adalah perempuan, terdiri dari unsur pengajar, tenaga pendidik dan mahasiswa, dimana 50% dari jumlah tersebut terdiri dari unsur mahasiswa. Satgas TPKS bertugas minimal 2 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam 1 periode lagi. Baik panitia seleksi dan satgas TPKS sama-sama orang yang memiliki perspektif korban, dengan kewajiban

mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan kasus yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

MEKANISME PENANGANAN KASUS OLEH SATGAS



Bagan 1.2. Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, sumber Permendikbudristek 30/2021

Melihat bagan penanganan kasus di atas, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, misalnya menyiapkan peraturan Rektor yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menjamin kepastian hukum, menentukan kanal pengaduan yang aman dan *accessible* bagi korban, melakukan kerjasama dengan lembaga pendampingan korban. Pada bagan di atas juga sudah dijelaskan 2 skenario yang mungkin terjadi jika ada laporan kekerasan seksual. Pertama, terbukti terduga pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Jika terbukti, maka ada 3 macam sanksi administrasi yang bisa dijatuhkan, sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi administrasi ringan, pelaku diwajibkan meminta maaf secara tertulis dan pimpinan perguruan tinggi memberikan teguran tertulis. Sanksi sedang berupa skorsing baik dari kewajiban belajar maupun bekerja, tergantung profesi terduga pelaku, pencabutan beasiswa, hingga mewajibkan pelaku untuk melakukan konseling sebelum skorsing dicabut. Sanksi berat

berupa pemberhentian dari pekerjaan atau dikeluarkan jika terduga pelaku adalah mahasiswa.

Tidak hanya sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, permendikbudristek tersebut juga mengatur mengenai perlindungan bagi korban selama dan pasca terjadinya kekerasan seksual, misalkan jaminan perlindungan identitas korban, jaminan terselesaikannya studi, jaminan pekerjaan bagi korban dan jaminan konseling psikologi/agamawan, jaminan tidak dituntut secara pidana maupun perdata bagi korban dan saksi yang melapor. Baik pencegahan maupun penanganan kasus sudah sangat ideal jika bisa dijalankan di perguruan tinggi.

Pasal tentang sanksi dan perlindungan korban di atas bisa dijalankan setelah adanya kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh Satgas PPKS, kesimpulan tersebut berupa terduga pelaku terbukti atau tidak terbukti melakukan kekerasan seksual. Rekomendasi kemudian berisi sanksi apa yang hendak dijatuhkan terhadap pelaku. Sebelum kesimpulan dan rekomendasi, Satgas PPKS harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap seluruh pengaduan yang diterima. Pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan pengumpulan alat bukti, seperti pengambilan keterangan dari korban, terduga pelaku dan saksi.

Permendikbudristek 30/2021 juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, terutama bagi Perguruan Tinggi Swasta kecil yang memiliki keterbatasan sumberdaya terbatas, baik sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia. Mekanisme yang disarankan oleh Permendikbudristek 30/2021 untuk mengatasi hal tersebut dengan pembentukan Satgas Bersama di tingkat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), jadi PTS kecil tidak perlu melakukan pembentukan Satgas PPKS di tingkat universitas. Tantangan selanjutnya yakni belum adanya peraturan rigid yang mengatur pembentukan Satgas PPKS Bersama di LLDIKTI, serta mekanisme penyelesaian kasus di tingkat LLDIKTI.

Frasa “*tanpa persetujuan korban*” dibatasi dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3), meskipun korban memberikan persetujuan, namun persetujuan tersebut tidak berlaku jika korban termasuk dalam kategori berikut:

- a. Korban usia anak
- b. Korban mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa dan/atau menyalahgunakan kedudukan
- c. Korban berada dalam penaruh obat-obatan, alkohol dan narkotika
- d. Korban sakit, tidak sadar dan tertidur
- e. Korban memiliki kondisi fisik dan/atau psikis yang rentan
- f. Korban mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*)
- g. Korban mengalami kondisi terguncang

“*Tanpa persetujuan korban*” merupakan salah satu unsur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m. Sebagaimana dalam perumusan pidana materiil, keseluruhan unsur harus bisa dibuktikan. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang agak sulit dibuktikan, salah satunya karena berada di ruang atau wiayah privat, juga para pihak sudah sama-sama dewasa. Seperti dijelaskan di atas, kekerasan seksual yang terjadi antara 2 orang dewasa lebih sulit dibuktikan, terdapat sebagian ruang perbuatan tersebut disetujui kedua belah pihak, sebagian ruang yang lain adanya pemaksaan dan ancaman.

Oleh karenanya, tahap pembuktian merupakan tahap paling krusial dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Pada pembuktian, perbuatan terduga pelaku kekerasan seksual harus memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal, dalam hal ini frasa tanpa persetujuan korban dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m harus bisa dibuktikan. Frasa “*tanpa persetujuan korban*” dalam kegiatan memperlihatkan alat kelamin (Pasal 5 Ayat (2) huruf b), mengambil, merekam dan/atau mengedarkan foto dan/atau

rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual (Pasal 5 Ayat (2) huruf f), mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual (Pasal 5 Ayat (2) huruf g), menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual (Pasal 5 Ayat (2) huruf h), menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan tubuhnya pada tubuh korban (Pasal 5 Ayat (2) huruf m).

Pembuktian kekerasan seksual dengan hubungan yang dilandasi konsen (suka sama suka) sangat sulit dipahami termasuk oleh aparat penegak hukum. Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri dalam salah satu wawancara membenarkan cara penyidik saat mengambil keterangan dari korban perkosaan dengan menggunakan bahasa operasional “apakah selama diperkosa merasa nyaman?” atau “apakah setelah perkosaan baik-baik saja?”, pertanyaan demikian menurut aktivis kekerasan terhadap perempuan sangat menyudutkan korban, korban merasa dilecehkan dengan pengajuan pertanyaan semacam itu. Namun, Tito Karnavian beranggapan bahwa pertanyaan tersebut bukan untuk menyudutkan korban apalagi sampai reviktimisasi korban. Pertanyaan tersebut merupakan bahasa operasional bagi penyidik untuk mengetahui apakah perkosaan benar-benar terjadi atau sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan ingkar janji atau penipuan. Janji untuk dinikahi kemudian berhubungan badan atas dasar suka sama suka, pelaku ingkar janji, namun laporan kepada kepolisian adalah laporan perkosaan (Tirto Karnavian, bbc.com. 2022).

Apa yang disampaikan Karnavian di atas, diantisipasi oleh frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikburistek 30/2021 sehingga harus dibuktikan apakah itu adalah tuduhan dari korban kepada pelaku atau apakah benar telah terjadi kekerasan seksual. Frasa “tanpa persetujuan korban” sejatinya melindungi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Pelaku harus membuktikan bahwa kegiatan seksual tersebut sudah mendapatkan

persetujuan korban, dan dilakukan tanpa paksaan, sedangkan korban akan membuktikan bahwa korban tidak memberikan ijin kepada pelaku untuk melakukan kegiatan seksual tersebut. Ijin tidak berlaku dan dilimitasi pada Pasal 5 Ayat (3). Kerentanan tidak terlihat ini yang harus dilindungi oleh undang-undang, tapi tetap menjaga agar tidak ada tuduhan dalam kasus kekerasan seksual.

Simpulan

Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat dicatat, pertama, makna dan maksud pencantuman frasa “tanpa persetujuan korban” tidak bisa diartikan secara *argumentum a contrario* bahwa Permendikbudristek tersebut mendorong adanya legalisasi seks bebas di dalam Perguruan Tinggi. Selain adanya Permendikbudristek, Perguruan Tinggi juga memiliki kode etik yang mengatur relasi kehidupan sivitas akademika, namun kekurangannya dalam kode etik tidak semua ada sanksi atas tindakan kekerasan seksual.

Kedua, politik hukum pidana melihat frasa “tanpa persetujuan korban” penting dicantumkan untuk melihat adanya kerentanan tidak terlihat yang tidak bisa dilihat menggunakan kacamata hukum biasa. Hal tersebut penting karena baik korban dan pelaku sama-sama sudah dewasa, dan tidak dalam keadaan yang terancam, namun ada kondisi dimana korban rentan menjadi korban karena adanya relasi kuasa yang tidak terlihat antara pelaku dan korban.

Ketiga, implikasi dari adanya frasa “tanpa persetujuan korban” terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yakni kedua belah pihak akan sama-sama membuktikan klaim dan tuduhan kekerasan seksual, terutama pelaku. Pelaku akan membuktikan bahwa hubungan seksual tersebut dikehendaki dan disetujui bersama korban. Korban juga akan membuktikan bahwa tidak ada konsen dalam hubungan seksual tersebut. Pembuktian oleh kedua belah pihak dirasa adil karena pelaku bisa membuktikan bahwa hal tersebut adalah fitnah, sedang

korban membuktikan bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan korban.

Daftar Pustaka

- Aulia Adam, "*Dosen Mesum di Undip: Ketakutan Kolektif yang Jadi Rahasia Umum*", <https://tirto.id/dosen-mesum-di-undip-ketakutan-kolektif-yang-jadi-rahasia-umum-djuj>, diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 23.40 wib
- Badriyah S. M. (Juli, 2011). Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal MMH*. 40(2). doi:10.14710/mmh.40.3.2011.384-392
- Citra Maudy, Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan, <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>, diakses Tanggal 12 Januari 2022, pukul 20.00 wib
- Friska Riana, Deretan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus, <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok>, diakses Tanggal 11 Januari 2022, pukul 09.00 wib
- Ikhaputri Widiyanti, "*Kampus Cenderung Menutup Kasus-Kasus Pelecehan seksual*", <https://tirto.id/kampus-cenderung-menutupi-kasus-kasus-pelecehan-seksual-cNtK>, diakses tanggal 19 Juni 2022, pukul 15.00 wib
- Jazim Hamidi. (2011). *Hermeunetika Hukum, Sejarah, Filsafat, Metode Tafsir*. Malang: UB Press
- Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses Tanggal 4 Januari 2022, pukul 08.00 wib

- Lies Marcoes, *Memahami Persetujuan Korban*, Kompas, 29 November 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/29/memahami-persetujuan-korban>, diakses tanggal 23 Januari 2022. Sri Wiyanti Eddyono, *Konsep "Persetujuan" dalam Kekerasan Seksual*, Kompas, 23 November 2021
- Manan Abdul. (Juli, 2013), Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Peradilan*. 2(2). doi:<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>
- Merdeka Belajar Episode Keempat Belas Tetaskan Solusi untuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/merdeka-belajar-episode-keempat-belas-tetaskan-solusi-untuk-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>, diakses Tanggal 1 Januari 2022, pukul 12.30 wib
- Sudikno Mertokusumo. (1985). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Tito Karnavian: *Korban Perkosaan Bisa Ditanya Oleh Penyidik Apakah Nyaman Selama Perkosaan*", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41676366>, diakses Tanggal 2 Juli 2022 pukul 20.00 wib
- Wan Ulfa Nur Zuhra, *Tesimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota*, <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>, diakses Tanggal 2 Januari 2022, pukul 23.00